

Sinkronisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak terhadap Perencanaan Pembangunan Nasional 2025 – 2045

Rianda Dirkareshza¹, Diani Sadiawati², Wicipto Setiadi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Email: diansadiawati@upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Email: wiciptosetiadi@upnvj.ac.id

Info Artikel

Masuk : 19 Juli 2023

Diterima : 30 Agustus 2024

Terbit : 31 Agustus 2024

Keywords :

Synchronization; Simultaneous General Elections; National Development Planning..

Kata kunci:

Sinkronisasi; Pemilihan Umum Serentak; Perencanaan Pembangunan Nasional.

Corresponding Author:

Rianda Dirkareshza,

E-mail:

riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Abstract

In the Simultaneous elections are considered to have a bad tendency by a number of people, also considered not to see a big future impact on national development planning in 2025 – 2045. The purpose of this article is to present a new perspective on seeing simultaneous elections by linking national development planning as a future impact on people's welfare. This research is qualitative by using a statue approach in comparing the laws and regulations that change in each period of simultaneous elections and the synchronization of laws and regulations with national development planning. The conceptual approach is used as the basis for the author to conceptualize the synchronization of simultaneous elections to national development planning in the 2025 - 2045 RPJPN. The results of the research from this article show three outlines: First, the impact of holding simultaneous elections results in harmony in the implementation of national development planning. Second, the synchronization of simultaneous elections to national development planning eliminates the disparities between regions that occur in Indonesia. Third, the results of synchronization as discussed will result in a phased welfare state in 2025 - 2045.

Abstrak

Pemilihan umum serentak dianggap memberikan tendensi buruk oleh sejumlah masyarakat, juga dianggap tidak melihat dampak masa depan yang besar terhadap perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 – 2045. Tujuan dari artikel ini adalah menghadirkan perspektif baru dalam melihat pemilihan umum serentak dengan mengaitkan perencanaan pembangunan nasional sebagai dampak ke depan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan statue approach dalam memperbandingkan peraturan perundang-undangan yang berganti di setiap periode pelaksanaan pemilihan umum serentak serta sinkronisasi

DOI :
10.24843/KP.2023.v46.i02.p04

peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan nasional. Conceptual approach digunakan sebagai dasar penulis mengonsep sinkronisasi pemilihan umum serentak terhadap perencanaan pembangunan nasional dalam RPJPN 2025 - 2045. Hasil penelitian dari artikel ini memperlihatkan tiga garis besar: Pertama, dampak pelaksanaan pemilihan umum serentak menghasilkan keselarasan dalam pengimplementasian perencanaan pembangunan nasional. Kedua, sinkronisasi pemilihan umum serentak terhadap perencanaan pembangunan nasional menghilangkan disparitas antardaerah yang terjadi di Indonesia. Ketiga, hasil sinkronisasi sebagaimana dibahas akan menghasilkan welfare state secara bertahap pada tahun 2025 - 2045.

1. Pendahuluan

Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh perubahan lingkungan strategis yang telah memosisikan negara sebagai arena pertukaran ideologi, nilai, dan praktik sosial yang dinamis, serta produk-produk modernitas.¹ Perubahan masa depan Indonesia dapat melalui transformasi praktik sosial terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang selalu dianggap buruk. Padahal melalui pemilihan umum serentak proses peralihan kekuasaan mendapat jaminan lebih aman dan lebih efektif dalam mengurangi kekacauan.² Memastikan kepercayaan dalam proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara profesional sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi normatif serta disepakati dan standar hukum yang relevan.³ Apabila pemilihan umum tersebut disinkronisasikan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional, maka kesejahteraan nasional secara bertahap 2025- 2045 akan terwujud. Pemilihan umum serentak dikatakan menjadi Pemilu paling rumit yang pernah ada, namun sebenarnya hal ini berdampak positif bagi perencanaan pembangunan nasional. Kajian terdahulu terkait dengan pemilihan umum serentak umumnya bertendensi buruk. Selama perencanaan pembangunan nasional exis di Indonesia studi yang dilakukan para akademisi hanya berkuat seputar dinamika kebijakan dan implementasi di Indonesia.^{4,5} Tendensi buruk yang terbangun di masyarakat terkait

¹ Irwan Abdullah et al., "From Selfism to Indifferentism: Challenges Facing Indonesian Society and Culture, 2015-2045," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 8, no. 3 (2019): 102, <https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0009>.

² Sarah Furqoni, Annisa Danti, and Avrilia Ningrum, "Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum," *Jatijajar Law Review* 1, no. 1 (2022): 11.

³ Julia Partheymüller et al., "Participation in the Administration of Elections and Perceptions of Electoral Integrity," *Electoral Studies* 77, no. May (2022): 2, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102474>.

⁴ Ade Reza Hariyadi, "Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia," *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)* 2, no. 2 (2021): 259-76, <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>.

⁵ Diana Septaviana and Muhamad Abdul Razak, "Model GBHN Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945 How to Cite: Diana Septaviana , " Model GBHN Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan ABSTRACT : ABSTRAK : " 2, no. 1 (2022): 123-35.

pemilu serentak, tidak melihat secara *ius constituendum* dampak dari sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang nasional 2025 - 2045. Tendensi buruk terhadap pemilihan umum serentak telah dinyatakan beberapa ahli bahwa berlangsung tidak efektif dikarenakan dalam kondisi pandemic Covid-19 dan pemilihan berpotensi tidak cermat dalam melakukan pemetaan calon yang akan dipilih karena pemilihan (7 kotak suara) dilakukan dalam satu waktu.⁶ Dari literature yang ada cenderung ditampilkan memberikan tendensi tidak baik terhadap pemilihan umum serentak, serta kaitannya dengan perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang dan menengah nasional.

Tujuan dari artikel ini adalah menghadirkan perspektif yang lain dalam melihat pemilihan umum serentak yang dianggap buruk oleh studi terdahulu. Pemilihan umum tidak hanya identik pada persoalan kaum elite calon eksekutif dan legislative terpilih, namun bagaimana *incursum etiam in posterum* dari pelaksanaannya yang tersinkronisasi dengan grand design Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Oleh sebab itu artikel ini hendak menjawab tiga pertanyaan; pertama, bagaimana keselarasan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pemilu Serentak; kedua, bagaimana disparitas antardaerah dalam proses perencanaan pembangunan nasional tersinkronisasi melalui pemilihan umum serentak tahun 2024; ketiga, bagaimana transformasi peningkatan kesejahteraan sebagai implikasi sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional melalui pemilu serentak. Jawaban atas permasalahan atau pertanyaan tersebut selain untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu serentak yang sinkron dengan RPJPN dan RPJMN, juga menyosialisasikan program Pemerintah sebagai transformasi tendensi buruk dari pemilihan umum serentak yang diyakini sebagian masyarakat Indonesia.

Perspektif negatif pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024 harus dikesampingkan, masyarakat perlu mengetahui dampak pelaksanaannya pada perencanaan pembangunan jangka Panjang Nasional 2025 - 2045. Hambatan-hambatan pada pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 yang ditetapkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 akan berkurang pasca pelaksanaan pemilihan umum serentak, dampak positif dari pembangunan yang sesuai perencanaan akan dirasakan pada RPJPN 2025 - 2045. Keselarasan pemilihan umum serentak terhadap perencanaan pembangunan nasional akan mengurangi hambatan-hambatan utama yang pernah terjadi pada RPJPN 2005 - 2025. Disparitas antardaerah yang terjadi akibat ketidakefektifan pelaksanaan RPJPN 2005 - 2025 tidak akan terulang pada RPJPN 2025 - 2045. Selain itu, pasca pelaksanaan pemilihan umum serentak peningkatan kesejahteraan bangsa akan dirasakan sebagai akibat tersinkronisasinya dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemilihan umum serentak

⁶ W Noviani, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Intizar*, 2022; S R Puspita, *PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ...* (eprints.ipdn.ac.id, 2022); Visi Jiwa Tajaswari and Anom Wahyu Asmorojati, "BENTUK TANGGUNG JAWAB KONSTITUSI PEMERINTAH TERHADAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILU 2019: TRAGEDI DEMOKRASI PEMILU," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 113-22.

sebagai solusi atas penghapusan hambatan pada perencanaan pembangunan nasional periode yang lalu.

Pemilihan umum adalah partisipasi dalam pemilihan hak suara untuk calon pemimpin.⁷ Sejalan dengan ini, Paendong mengatakan bahwa Pemilihan umum adalah pemilihan serentak yang dilakukan di tingkat lokal dan nasional seperti memilih gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Presiden, DPR, dan DPD dengan disertai jeda waktu selama 24-30 bulan antara Pemilihan Umum di tingkat nasional dan Pemilihan Umum di tingkat local.⁸ Pemilihan Umum dalam kedudukannya dalam peradilan administrasi pemilu diberikan kewenangan sebagai lembaga yang dapat memberikan putusan terhadap terjadinya pelanggaran administrasi pemilu.⁹ Pemilihan umum selalu mengikuti sistem hukum administrasi untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang tentang Pemilihan Umum maupun Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰ Dengan kata lain, pemilihan umum merupakan pemilihan tentang calon pemimpin yang dilakukan oleh satu golongan atau pemerintah dalam menentukan hak suara yang mereka inginkan.

Arniti mengatakan bahwa dalam pemilihan umum upaya sosialisasi partisipasi politik merupakan bagian terpenting yang pernah ada.¹¹ Partisipasi politik biasanya dilakukan melalui voting, protes, dukungan terhadap referendum dan dukungan terhadap bentuk deliberative.¹² Theocharis dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa salah satu tempat keterlibatan warga yang paling menonjol saat ini adalah partisipasi yang mengandalkan sarana online.¹³ Partisipasi politik ini memberikan peran dalam memudahkan pemilihan umum yang ada di setiap negara. Meesuwan mengungkapkan bahwa internet, sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi, menyediakan warga dengan akses ke informasi, dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dalam komunitas online dan ini dapat meningkatkan potensi politik pengguna dengan mengurangi biaya dan pembatasan sumber daya.¹⁴ Sairambay berpendapat bahwa

⁷ Patrick Sturgis and Will Jennings, "Was There a 'Youthquake' in the 2017 General Election?," *Electoral Studies*, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102065>.

⁸ Octara Steni Paendong, "Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019," *Jurist-Diction*, 2021, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25786>.

⁹ Chrisdianto Eko Purnomo Muzahhirin, "Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum Muzahhirin," *Melayunesia Law*, 2018.

¹⁰ Muzahhirin.

¹¹ Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329-48, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.

¹² Andrej Zaslove et al., "Power to the People? Populism, Democracy, and Political Participation: A Citizen's Perspective," *West European Politics*, 2021, <https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1776490>.

¹³ Yannis Theocharis, Joost de Moor, and Jan W. van Deth, "Digitally Networked Participation and Lifestyle Politics as New Modes of Political Participation," *Policy and Internet*, 2021, <https://doi.org/10.1002/poi3.231>.

¹⁴ Sanyarat Meesuwan, "The Effect of Internet Use on Political Participation: Could the Internet Increase Political Participation in Thailand?," *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 2016, <https://doi.org/10.21315/ijaps2016.12.2.3>.

tindakan politik online harus diterima sebagai bagian integral dari partisipasi politik jika memenuhi semua kriteria fenomena.¹⁵ Dengan kata lain, partisipasi politik baik menggunakan hak suara secara online atau menerapkan dengan sesuai kebutuhan pemilu sangat dibutuhkan dalam partisipasi pemilihan umum di negara.

Istilah pembangunan nasional dikenal sebagai landasan pembangunan di Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh wilayah yang dicantumkan secara jelas dalam dasar negara dan konstitusi negara.¹⁶ Dalam mencapai pembangunan nasional yang berhasil, pemerintah berusaha untuk menjalin kerja sama dengan negara lain yang telah berhasil dalam pembangunan negara seperti China. Sinaga¹⁷ menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembangunan dari kedua belah pihak (baik dari Indonesia dan China). Menurut Sinaga, Indonesia harus pintar memanfaatkan kesempatan jika bekerja sama dengan China, karena akan menguntungkan bagi pembangunan nasional. Pola pembangunan nasional di China sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dalam mengatur persoalan perpajakan di China. Menurut Lv & Zhang¹⁸, China mengembangkan pembangunan nasionalnya dengan cara berfokus pada pajak sebagai pendapatan negara. Melalui kerja sama dengan China, Indonesia juga menerapkan hal yang sama untuk mencapai pembangunan nasional.¹⁹ Selain mengatur pola pemerintahan untuk pengawasan ekonomi yang baik, pembangunan nasional juga berperan dalam hal manajemen kebutuhan negara pada hal-hal esensial seperti lingkungan dan sumber daya alam (energi) yang diproduksi dan digunakan oleh masyarakat.²⁰

Mahadiansar et al., dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembangunan nasional dipengaruhi oleh empat fokus alternatif yang dinilai memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Keempat fokus alternatif tersebut disebut sebagai 4 model pembangunan nasional²¹ antara lain: Pertama peningkatan perekoniman melalui pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan sebagai model pembangunan kebutuhan dasar, pembangunan masyarakat yang dimulai dari individu, dan pembangunan masyarakat yang direalisasikan dalam ranah daerah. Indriani²²

¹⁵ Yerkebulan Sairambay, "Reconceptualising Political Participation," *Human Affairs*, 2020, <https://doi.org/10.1515/humaff-2020-0011>.

¹⁶ Hastangka Hastangka and Lestanta Budiman, "Nawacita, Pancasila, Dan Ideologi Politik Pembangunan Nasional," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2020, <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.3017>.

¹⁷ (2018)

¹⁸ (2022)

¹⁹ Zakka Pranggapati Janges and ILHAM AJI PANGESTU, "EKSISTENSI PAJAK BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL," *SUPREMASI HUKUM*, 2021, <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1161>.

²⁰ Sheylin Wimora Lumban Tobing, Zulkarnaen Pane, and Yulianta Siregar, "Optimization of Hydro Turbine Governor in a Stand-Alone Hydro Plant Using PID Control," in *2021 5th International Conference on Electrical, Telecommunication and Computer Engineering, ELTICOM 2021 - Proceedings*, 2021, <https://doi.org/10.1109/ELTICOM53303.2021.9590115>.

²¹ Mahadiansar Mahadiansar et al., "PARADIGMA PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 2020, <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>.

²² (2019)

dalam penelitiannya menjelaskan secara spesifik pembangunan nasional yang dilihat dalam aspek ekonomi. Menurutnya, pembangunan ekonomi yang baik dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang ditentukan oleh investasi dan inflasi suatu negara. Pertumbuhan nasional dalam bidang ekonomi juga dijelaskan secara terperinci oleh Hu et al.,²³ yang menghubungkan pergerakan ekonomi negara dengan bank nasional. Pembangunan nasional Indonesia masih harus terus berlanjut dan berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia pada waktu-waktu mendatang.²⁴ Pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat didukung dengan bentuk pemerintahan yang kuat dan loyal dalam mengatur kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemilu untuk memilih para pemangku kepentingan negara dan daerah (pemerintah) di Indonesia harus maksimal dan memberikan dampak positif bagi nasib pembangunan nasional ke depannya.²⁵

Kesejahteraan masyarakat adalah pusat untuk mempromosikan tanggung jawab etis di antara para insinyur dan meningkatkan kapasitas insinyur untuk melayani kepentingan public.²⁶ Sun dan Linsheng menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakatnya adalah pengelolaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang menjadikan perilaku pemangku kepentingan yang berbeda sebagai objek utama pengelolaan, dan pengelolaan berfokus pada memaksimalkan eksternalitas positif dari perilaku terkait dan meminimalkan eksternalitas negatifnya.²⁷ Sejalan dengan ini, Mulia mengatakan bahwa semakin meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.²⁸ Dalam sistem organisasi, kesejahteraan masyarakat mempromosikan dukungan sosial adalah salah satu pengaruh pemerintah untuk menciptakan organisasi kesejahteraan yang kondusif.²⁹ Dengan kata lain, kesejahteraan masyarakat adalah objek pengelolaan utama dalam meningkatkan kesejahteraan negara.

Kesejahteraan masyarakat dapat diimplementasikan dalam beberapa kategori berdasarkan jalannya kebutuhan masyarakat dan kondisi negara. Beberapa negara menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tergambar dari tata letak kota yang

²³ (2022)

²⁴ Yenny Yorisca, "PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2020, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>.

²⁵ Muhammad Arauf and Ali Ismail Shaleh, "EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PILKADA TAHUN 2020 DI ERA COVID 19 DI INDONESIA," *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2021, <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4519>.

²⁶ Skye Niles et al., "Resisting and Assisting Engagement with Public Welfare in Engineering Education," *Journal of Engineering Education*, 2020, <https://doi.org/10.1002/jee.20323>.

²⁷ Sun Kun and Zhong Linsheng, "International Research on National Park Management for Public Welfare and Implications," *Progress in Geography*, 2021, <https://doi.org/10.18306/dlkxjz.2021.02.012>.

²⁸ Rizki Afri Mulia, "INFLUENCE OF PUBLIC POLICY, PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION LEVEL TO PUBLIC WELFARE IN PADANG PARIAMAN DISTRICT," *Jurnal EL-RIYASAH*, 2019, <https://doi.org/10.24014/jel.v10i1.7566>.

²⁹ Zuo Min, "Public Welfare Organization Management System Based on FPGA and Deep Learning," *Microprocessors and Microsystems*, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.micpro.2020.103333>.

dikelola dengan baik oleh pemerintah.³⁰ Lin et al., dalam tulisan dan penelitiannya menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada tata cara kelembagaan (para pemangku kepentingan di tingkat negara dan daerah) yang bertujuan untuk melayani tujuan kesejahteraan yang dicapai melalui pelayanan publik. Selain itu, implementasi dari kesejahteraan masyarakat juga akan terlihat jika pemerintah mampu menanggulangi masalah ekologi dan disesuaikan dengan kepentingan ekonomi masyarakat.³¹ Dalam mengelola kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga harus sigap menghadapi perubahan kondisi dan situasi masyarakat yang terjadi secara tidak terduga, seperti pandemi Covid-19. Kategori kesejahteraan sosial yang harus diperhatikan pada kondisi pandemi adalah pertumbuhan ekonomi yang harus tetap diseimbangkan.³²

2. Metode Penelitian

Pemilihan umum serentak sebagai objek kajian akan dianalisis dalam prespektif kedepan dan dikaitkan dengan perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang lahir dari reformasi Tahun 1998. Dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan akademisi untuk mensukseskan pemilihan umum serentak, terdapat dampak positif yang besar pasca pelaksanaan hal tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan *statue approach* dalam memperbandingkan peraturan perundang undangan yang berganti disetiap periode pelaksanaan pemilihan umum serentak serta sinkronisasi peraturan perundang - undangan dengan perencanaan pembangunan nasional.³³ *Conseptual approach* digunakan sebagai dasar penulis mengkonsep sinkronisasi pemilihan umum serentak terhadap perencanaan pembangunan nasional dalam RPJPN 2025 - 2045.³⁴

Data kualitatif terkait dengan desain keselarasan sistem perencanaan pembangunan nasional melalui pemilihan umum serentak disusun dengan menggambarkan peta struktur pemerintahan dipersandingkan dengan sinkronisasi pemilihan umum serentak serta pola sistem perencanaan pembangunan nasional. Tabel Disparitas antar daerah disusun dengan pola kompilasi dengan sumber data yang disajikan dalam website Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Semua data akan disajikan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan dampak positif dari sinkronisasi dari pemilihan umum serentak dengan perencanaan pembangunan nasional.

³⁰ Chun Liang Lin, Edwin H.W. Chan, and Wei Hwa Chiang, "Urban Renewal Governance and Manipulation of Plot Ratios: A Comparison between Taipei, Hong Kong and, Singapore," *Land Use Policy* 119, no. March (2022): 106158, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106158>.

³¹ Huaquan Zhang et al., "The Effects of Ecological Public Welfare Jobs on the Usage of Clean Energy by Farmers: Evidence from Tibet Areas—China," *Agriculture* 12, no. 7 (2022): 900, <https://doi.org/10.3390/agriculture12070900>.

³² (2022)


³³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, General Theory of Law and State*, 2017, <https://doi.org/10.4324/9780203790960>.

³⁴ T Clayton and N Radcliffe, *Sustainability: A Systems Approach* (taylorfrancis.com, 2018), <https://doi.org/10.4324/9781315070711>.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keselarasan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pemilu Serentak

Dengan dilaksanakannya pemilu serentak maka akan menghasilkan keselarasan dalam roda perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Pemilu serentak menjadi solusi atas hambatan proses perencanaan pembangunan nasional pada rezim UU RPJPN Nomor 17 Tahun 2007 yang belum melaksanakan pemilihan umum serentak.



Gambar 1. Desain Keselarasan Pemilu Serentak dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari 3 jenis yang berjalan beriringan, rencana jangka panjang 20 Tahun (RPJPN), rencana jangka menengah 5 Tahun (RPJMN & RPJMD), rencana jangka pendek 1 Tahun (RKP, RKA-KL & RKPD). Sistem yang telah di Undangkan melalui Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN akan tersinkronasi dan terintegrasi dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024. Pertama, setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik maka RPJMN sebagai turunan RPJPN Tahap 1 akan segera disahkan melalui peraturan Presiden sebagai pedoman seluruh Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan pembangunan. Kedua, setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden, maka mereka berkewajiban untuk menyelesaikan RPJMD tingkat provinsi dengan waktu paling lama 6 bulan sebagai pedoman pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan porosnya. Ketiga, pasca pelantikan Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati

oleh Gubernur maka mereka berkewajiban untuk menyusun RPJMD tingkat kab/kota dengan tenggat waktu 6 bulan sebagai pedoman para SKPD melaksanakan implementasi perencanaan pembangunan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan sinkronisasi pemilihan umum serentak akan menimbulkan dampak positif kepada perencanaan pembangunan nasional 2025 – 2045.

Sebelum pemilihan umum serentak diusulkan untuk dilaksanakan pada 14 Februari 2024, terdapat beberapa hambatan dalam pengimplementasian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Kepala Daerah tingkat Provinsi tidak dapat dipastikan dipilih satu tahun setelah dipilihnya Presiden, belum lagi Kepala Daerah pada tingkat Kota/Kabupaten, bagaimana mungkin Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan diturunkan pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat berjalan dengan optimal hingga ke daerah apabila Kepala Daerah itu sendiri tidak dapat diselaraskan dengan jadwal Pemilihan Kepala Daerah. Karena proses dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Pendek Daerah (RPJMD) membutuhkan jangka waktu maksimal selama 6 bulan, bagaimana jika Kepala Daerah terpilih dilantik pada masa akhir kepemimpinan Presiden itu sendiri. RPJMN mana yang akan diikuti Kepala Daerah tersebut, mungkinkah Kepala Daerah tersebut tetap mengikuti arah pembangunan Presiden yang lama ataukah mengikuti Presiden terpilih yang baru.³⁵ Berdasarkan gambar yang diperlihatkan maka dapat disimpulkan, bahwa pasca pelaksanaan pemilu serentak akan menjadi titik balik keselarasan perencanaan pembangunan nasional melalui Rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek.

3.2 Hilangnya Disparitas antar daerah terhadap perencanaan pembangunan nasional melalui pemilihan umum serentak 2024

Keselarasan roda sistem perencanaan pembangunan nasional yang didukung pelaksanaan pemilihan umum serentak dapat menghilangkan disparitas antar daerah di Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum.³⁶ Koalisi berbasis kebijakan menghapuskan disparitas perencanaan pembangunan yang dihambat pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota secara bertahap.

³⁵ Rianda Dirkareshza, "Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi Dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" (Universitas Indonesia, 2018), 93.

³⁶ A Ahsin Thohari, "DEKLINASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 4 (2012): 580.

Tabel 1. Disparitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 - 2024
Sumber: kompilasi penulis, 2022

Periode	Dasar Hukum	Bentuk Disparitas												
		2005			2006			2007			2008			
		G	W	B	G	W	B	G	W	B	G	W	B	
Pemilihan Umum 2004	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden													
	2. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang	7	32	174	7	11	60				1	5	6	7
	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah													
Pemilihan Umum 2009	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden													
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang	7	25	66				2	7	16	35	16	32	93
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah													

Pemilihan Umum	No.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor	2015			2016			2017			2018		
			G	W	B	G	W	B	G	W	B	G	W	B
2014	1.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden												
	2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9	37	224				7	18	77	17	39	115
	3.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota												
2019	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum							2020					
	2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota				G			W				B	
			9					38				224		
2024	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 - Februari - 2024											
	2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota												

Penjelasan Kode:

G = Gubernur

W = Walikota

B= Bupati

Pertumbuhan perekonomian setiap daerah dapat terukur dengan data statistik, dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan perencanaan pembangunan nasional yang selaras dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Disparitas ekonomi antar wilayah yang ada adalah bagian dari pembangunan yang sangat umum timbul dalam aktivitas perekonomian pada sebuah daerah. Disparitas atau kesenjangan disini pada dasarnya

akan terjadi disebabkan karena timbulnya inkonsistensi (perbedaan) pada kandungan SDA ataupun inkonsistensi pada kondisi demografi pada masing-masing daerah. Perbedaan ini menyebabkan kinerja sebuah wilayah berbeda-beda dalam mendorong proses pembangunannya.³⁷

RPJPN, RPJMN, RPJMD dan RKP sebagai Instrumen Hukum dalam Pembangunan Hukum yang berjenjang dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah tingkat provinsi dengan fungsi untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih optimal. Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat hambatan dari segi birokrasi, dimana dalam pelaksanaannya belum bisa diandalkan, dan kemauan politik pihak di luar pemerintah untuk mendukungnya. Selain itu, sesuai UU SPPN, Presiden terpilih pada bulan Oktober Tahun 2014 menyusun RPJMN selama 3 bulan yang disahkan pada bulan Januari 2015. Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) belum tentu terpilih pada tahun 2016 ataupun 2017 dan mungkin pengambil keputusan belum tentu sejalan tahun kepemimpinannya apalagi posisi partai yang belum tentu sejalan dengan visi misi Presiden terpilih. Hal ini akan menyebabkan disparitas perencanaan pembangunan nasional, namun hal ini telah dioptimalisasi dengan menyelaraskan poros pengambil kebijakan eksekutif dan legislative melalui pemilihan umum serentak. Sinergitas perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan perencanaan yang bersifat "dari atas ke bawah" (*top down*) dan "dari bawah ke atas" (*bottom up*).³⁸ Disparitas kebijakan pemerintah pusat akan hilang dengan perencanaan yang baik serta konsisten, pembangunan yang merata di seluruh daerah akan menjadi pendukung peningkatan kesejahteraan masing masing daerah.

3.3 Peningkatan kesejahteraan sebagai akibat dari perencanaan pembangunan nasional yang sinkron


Pemilihan umum serentak menjadi solusi dalam penyelarasan sistem perencanaan pembangunan nasional, Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional tanpa hambatan politis, periodisasi pemilihan kepala daerah akan menimbulkan akibat yang positif pada RPJPN 2025 – 2045. Perencanaan kegiatan akan sangat bergantung dengan tata waktu. Sebagaimana disebutkan di atas, pergeseran tata waktu dalam pengesahan penganggaran akan berimplikasi terhadap pergeseran pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pula terhadap penggunaan penganggaran.³⁹ Di samping itu, waktu pelantikan (*inauguration time*) menjadi start awal bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk (a) mensinergikan kebijakan pusat dan daerah, (b) mensinkronisasikan tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga penilaian efektivitas pemerintahan daerah (*governability*), (c) secara efektif menjalankan roda pemerintahan daerah, serta (d) mengukur efektivitas pemerintahan daerah dan capaian secara bersamaan sehingga

³⁷ Nazipawati Nazipawati, "ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH BELAJASUMBA TAHUN 2013-2017," *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2019): 26.

³⁸ Colin MacAndrews and Ichlasul Amal, "Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan," 1995, 24.

³⁹ Atik Yulianti, "Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah," bappeda.babelprov.go.id, 2021.

dapat diketahui efektivitas dan capaian semua daerah secara nasional⁴⁰, (e) Implementasi perencanaan pembangunan nasional dengan penyerapan aspirasi kebutuhan masyarakat melalui *bottom up* dan dilaksanakan melalui *top down* melalui RPJPN, RPJPD, RPJMN dan RPJMD yang telah tersinkronisasi.



Gambar 2. PDB per Kapita 2016 – 2045
Sumber: Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045

Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045.⁴¹

Rangkaian uji coba pemerintah eksekutif dan legislative dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk menghasilkan formulasi terbaik akan membuahkan hasil. Pro dan Kontra yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak 14 – Februari – 2024 seharusnya dapat diredam dengan melihat poros perencanaan pembangunan yang akan selaras tanpa hambatan. Rencana jangka panjang akan berjalan sesuai 4 tahapan yang telah disusun. Rencana jangka menengah dapat direncanakan serta direalisasikan tanpa perbedaan waktu yang signifikan dan menyulitkan para eksekutif tingkat daerah. Rencana Jangka pendek telah selaras dari tingkat pusat hingga daerah yang tidak lagi menimbulkan kebingungan para birokrat tingkat daerah atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak yang menselaraskan roda perencanaan pembangunan

⁴⁰ Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 673.

⁴¹ Bappenas, "Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur," *Bappenas.Go.Id* (Jakarta, 2019).

nasional, dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa sesuai dengan target dan indikator yang telah disusun 2025 – 2045.

3.4 Pembahasan

Apabila pemilu serentak dapat dijalankan tanpa perubahan, maka RPJPN dapat diselaraskan dengan RPJPD diimplementasikan melalui RPJMN dan RPJMD dengan tepat waktu tanpa adanya hambatan pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi serta Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota disetiap tahunnya seperti data pada Tabel 1. RPJMN akan disahkan melalui sebuah peraturan presiden paling lama 6 bulan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hal tersebut diturunkan menjadi RKP, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) yang akan disahkan paling lama 6 bulan setelah RPJMN terbit. RPJMD akan disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing masing paling lama 6 Bulan setelah Gubernur, Walikota dan Bupati dilantik oleh Presiden. RPJMD akan diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka pendek/tahunan.⁴² Dengan demikian, keselarasan Perencanaan ini dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Vox Populi, Vox Dei secara harfiah berarti suara rakyat adalah suara Tuhan atau suara dari yang ilahi.⁴³ Suara “rakyat” dalam lingkungan masyarakat adalah Suara kekuatan kolektif masyarakat, pendapat yang bertindak sebagai jarum dan benang melalui hati dan pikiran kita dalam bentuk aspirasi, cerita yang akan mengikat seluruhnya sebagai sebuah komunitas.⁴⁴ Prosedur pemilu melegitimasi kekuasaan politik dan juga membangun kesepakatan bersama (consensus) antara pemerintah dan masyarakat. Pengakuan oleh masyarakat atas legitimasi kekuasaan adalah fondasi yang paling dapat diandalkan dari konsensus ini di mana negara-negara modern dan negara-negara polis kuno dibangun.⁴⁵ Argumentasi ini menguatkan bahwa kekuatan masyarakat Indonesia yang akan menjadi penentu keberhasilan pemilihan umum serentak serta kesejahteraan bangsa, apabila pemilihan umum serentak dapat disukseskan seluruh masyarakat niscaya perencanaan pembangunan nasional akan berjalan sesuai porosnya menuju visi yang telah ditargetkan pada RPJPN 2025 – 2045.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa terjadi Perbedaan timeline pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyebabkan roda perencanaan mengalami disinkronisasi. Disinkronisasi ini yang akan menjadi muara tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional yang sudah di design dalam RPJPN

⁴² Moh. Hudi, “Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)” (Universitas Islam Yogyakarta, 2018), 110.

⁴³ Cristina Rosillo-López, *Public Opinion and Politics in the Late Roman Republic* (Cambridge University Press, 2017).

⁴⁴ Wesley Enoch, “Vox Populi, Vox Dei (The Voice of the People Is the Voice of God),” *Voice and Speech Review* 12, no. 1 (2018): 77.

⁴⁵ A M Smorchkov, S N Fedorchenko, and P P Shkarenkov, “Vox Populi-Vox Dei: Elections in the Roman Republic and Modern Democracies (Comparative Analysis),” *Новый Исторический Вестник*, no. 4 (66) (2020): 77.

2005 – 2024. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi kebijakan melalui forum komunikasi, koordinasi dengan konsultasi antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga momentum pembangunan. Pemanfaatan APBN dan APBD serta sumber lain yang sah harus benar-benar efektif dalam rangka pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.⁴⁶

Sinkronisasi pemilihan umum serentak terhadap perencanaan pembangunan nasional memiliki dampak positif kedepannya. Potensi meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani.⁴⁷ Pemilihan umum serentak berkorelasi positif terhadap penguatan presidensialisme di Indonesia.⁴⁸ Sinergitas dari penguasa eksekutif dan legislative akan mewujudkan sinkronisasi pemilihan umum serentak terhadap perencanaan pembangunan sesuai target 2045 yaitu kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan bangsa yang dimaksud adalah sesuai dengan data statistik pada Gambar 2.

Pelaksanaan pemilu serentak dalam pandangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 13/PUU-XI/2013 bahwa Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 jika diinterpretasikan secara *original intent*, pelaksanaan pemilu Presiden yang dilaksanakan setelah pemilu legislatif adalah bentuk penyimpangan.⁴⁹ Hal ini memperkuat pelaksanaan pemilu serentak, namun masih terdapat beberapa pihak yang kontra mengenai pelaksanaan pemilu serentak antara lain permasalahan pertama tentang dinamika penundaan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023.⁵⁰ Permasalahan kedua adalah karena pelaksanaan pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan di tengah pandemi maka kami dalam menyusun anggaran juga memperhatikan soal Alat Pelindung Diri (APD).⁵¹ Permasalahan ketiga beban kerja penyelenggara pemilu yang begitu tinggi.⁵² Seluruh permasalahan dari prespektif kontra tidak dapat disalahkan, namun apabila pelaksanaan pemilu serentak berhasil dilaksanakan akan memberikan dampak positif kedepannya khususnya pada perencanaan pembangunan nasional 2025 – 2045.

Untuk menghilangkan tendensi buruk yang terbangun di tengah masyarakat, selain diperlukan suatu pendekatan yang akomodatif, juga melibatkan semua unsur

⁴⁶ Bappenas, "Memperkuat Perekonomian Domestik Melalui Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat Dan Daerah," Bappenas.Go.Id, 2012.

⁴⁷ (Nabila, 2021)

⁴⁸ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014): 25.

⁴⁹ Alfa Fitri and Wicipto Setiadi, "Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?," *Legislasi Indonesia* 19 (2022): 81.

⁵⁰ Ismed Kelibay et al., "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 179.

⁵¹ Robi Ardianto, "Bicara Potensi Masalah Pemilu 2024, Abhan Singgung Kesulitan Pemilih Dengan Banyak Surat Suara," bawaslu.go.id, 2021.

⁵² Fadel Prayoga, "Jumlah Masalah Yang Dipetakan Bawaslu Akan Terjadi Di Pemilu 2024," kompas.tv, 2022.

pemerintah mulai dari pusat, wilayah dan daerah. Selain itu, dukungan program pemilu serentak ini perlu Kerjasama antar semua stakeholder; eksekutif, legislative dan yudikatif. Dalam hal ini BAPPENAS selaku penyusun RPJPN, RPJMN dan RKP wajib melaksanakan sosialisasi terkait dampak positif sinkronisasi pemilihan umum serentak terhadap perencanaan pembangunan nasional sebagai bentuk mediasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kontra kepada pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Hal itu memungkinkan dilakukan untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap pemilu serentak yang dinilai identik dengan muatan politis. Dengan demikian, suksesi dari sinkronisasi pemilihan umum serentak melalui perencanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Pemilu serentak yang selama ini dinilai buruk sejumlah masyarakat tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Dalam artikel ini memperlihatkan bahwa penetapan pelaksanaan pemilu serentak justru untuk kepentingan pembangunan jangka panjang. Hal itu dapat dilihat dari PDB per kapita Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui sinkronisasi pemilihan umum serentak terhadap perencanaan pembangunan nasional secara bertahap pada Tahun 2025–2045. Artikel ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak dapat menghapuskan disparitas antar daerah yang terjadi dalam proses pengimplementasian RPJPN Tahun 2025-2045. Perencanaan pembangunan nasional yang terkendala disparitas pemilihan umum menjadi hambatan dalam mencapai target perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemilihan umum serentak yang tersinkronisasi dengan perencanaan pembangunan menjadi proyeksi untuk ketercapaian Indonesia yang sejahtera. Artikel ini sebagai pembandingan studi terdahulu yang cenderung memiliki tendensi buruk terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak. Sumbangsih yang diharapkan dalam studi ini memberikan perspektif yang lain dalam melihat pemilu serentak yang sejauh ini banyak dinilai dari sudut pandang negatif tanpa memproyeksi *incursum etiam in posterum*. Selain itu, tulisan ini memberikan prespektif baru dalam meneliti pemilihan umum serentak dari sudut pandang perencanaan pembangunan nasional dengan memberikan konsepsi yang terstruktur. Terlepas dari segala konsepsi yang ditawarkan, artikel ini masih memiliki keterbatasan dari aspek data yang hanya memotret rencana strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah, belum melihat kondisi objektif yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian pula, konsep yang digunakan hanya bersandar pada pendekatan sinkronisasi secara konseptual, belum melihat secara kontekstual. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lanjutan yang mengakomodasi beragamnya perspektif masyarakat, mengingat dinamika masyarakat di Indonesia yang kompleks. Selain itu, luasnya cakupan implementasi perencanaan pembangunan nasional hingga ke tingkatan pemerintahan desa. Sejalan dengan hal tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan yang mengakomodir kesinambungan perencanaan pembangunan nasional dari pemerintah pusat hingga pada tingkat pemerintahan desa untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku:

Rosillo-López, Cristina. *Public Opinion and Politics in the Late Roman Republic*. Cambridge University Press, 2017.

Artikel Jurnal:

- Abdullah, Irwan, Hasse Jubba, Mustaqim Pabbajah, Intan Permata Sari, Saifuddin Zuhri, and Saidin Ernas. "From Selfism to Indifferentism: Challenges Facing Indonesian Society and Culture, 2015-2045." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 8, no. 3 (2019): 102-12. <https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0009>.
- Arauf, Muhammad, and Ali Ismail Shaleh. "EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PILKADA TAHUN 2020 DI ERA COVID 19 DI INDONESIA." *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2021. <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4519>.
- Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329-348. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.
- Clayton, T, and N Radcliffe. *Sustainability: A Systems Approach*. taylorfrancis.com, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315070711>.
- Enoch, Wesley. "Vox Populi, Vox Dei (The Voice of the People Is the Voice of God)." *Voice and Speech Review* 12, no. 1 (2018): 77-85.
- Fitri, Alfa, and Wicipto Setiadi. "Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?" *Legislasi Indonesia* 19 (2022): 68-82.
- Furqoni, Sarah, Annisa Danti, and Avrilia Ningrum. "Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum." *Jatijajar Law Review* 1, no. 1 (2022): 11-24.
- Hastangka, Hastangka, and Lestanta Budiman. "Nawacita, Pancasila, Dan Ideologi Politik Pembangunan Nasional." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2020. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.3017>.
- Hu, Bo, Alfredo Schclarek, Jiajun Xu, and Jianye Yan. "Long-Term Finance Provision: National Development Banks vs Commercial Banks." *World Development* 158 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105973>
- INDRIANI, IIN. "PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI ASPEK PENGUBAH HUKUM DARI SEGI EKONOMI." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2987>.
- Janges, Zakka Pranggapati, and ILHAM AJI PANGESTU. "EKSISTENSI PAJAK BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL." *SUPREMASI HUKUM*, 2021. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1161>.
- Kelibay, Ismed, Irwan Boinauw, Rosnani Rosnani, and Miryam Diana Kalagison. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 167-181.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. *General Theory of Law and State*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203790960>.
- Kun, Sun, and Zhong Linsheng. "International Research on National Park Management for Public Welfare and Implications." *Progress in Geography*, 2021.

<https://doi.org/10.18306/dlkxjz.2021.02.012>.

- Lin, Chun Liang, Edwin H.W. Chan, and Wei Hwa Chiang. "Urban Renewal Governance and Manipulation of Plot Ratios: A Comparison between Taipei, Hong Kong and, Singapore." *Land Use Policy* 119, no. March (2022): 106158. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106158>.
- Lv, Bingyang, and Zhaoqiang Zhang. "Reform of China's Taxation System: From Embedment in the Economy to Embedment in Society." *Journal of Chinese Sociology*, 2022. <https://doi.org/10.1186/s40711-022-00161-6>.
- MacAndrews, Colin, and Ichlasul Amal. "Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan," 1995.
- Mahadiansar, Mahadiansar, Khairul Ikhsan, I Gede Eko Putra Sri Sentanu, and Aspariyana Aspariyana. "PARADIGMA PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 2020. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>.
- Meesuwan, Sanyarat. "The Effect of Internet Use on Political Participation: Could the Internet Increase Political Participation in Thailand?" *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 2016. <https://doi.org/10.21315/ijaps2016.12.2.3>
- Min, Zuo. "Public Welfare Organization Management System Based on FPGA and Deep Learning." *Microprocessors and Microsystems*, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.micpro.2020.103333>.
- Mulia, Rizki Afri. "INFLUENCE OF PUBLIC POLICY, PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION LEVEL TO PUBLIC WELFARE IN PADANG PARIAMAN DISTRICT." *Jurnal EL-RIYASAH*, 2019. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i1.7566>.
- Muzahhirin, Chrisdianto Eko Purnomo. "Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum Muzahhirin." *Melayunesia Law*, 2018.
- NABILA, WHINDY SALSA. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," 2021.
- Nazipawati, Nazipawati. "ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH BELAJASUMBA TAHUN 2013-2017." *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2019): 25-34.
- Niles, Skye, Santana Contreras, Shawhin Roudbari, Jessica Kaminsky, and Jill Lindsey Harrison. "Resisting and Assisting Engagement with Public Welfare in Engineering Education." *Journal of Engineering Education*, 2020. <https://doi.org/10.1002/jee.20323>.
- Noviani, W. "Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Intizar*, 2022.
- Paendong, Octara Steni. "Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019." *Jurist-Diction*, 2021. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25786>.

- Partheymüller, Julia, Wolfgang C. Müller, Armin Rabitsch, Michael Lidauer, and Paul Grohma. "Participation in the Administration of Elections and Perceptions of Electoral Integrity." *Electoral Studies* 77, no. May (2022): 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102474>.
- Prasetyoningsih, Nanik. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014): 23.
- Reza Hariyadi, Ade. "Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia." *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)* 2, no. 2 (2021): 259-76. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>.
- Sairambay, Yerkebulan. "Reconceptualising Political Participation." *Human Affairs*, 2020. <https://doi.org/10.1515/humaff-2020-0011>.
- Sanggoro, H. B., S. W. Alisjahbana, and D. Mohamad. "Influence of Project and Affected Local Community Interests Level on Social Conflicts in Indonesian Infrastructure Projects." *International Journal of Engineering, Transactions A: Basics* 35, no. 7 (2022): 1217-26. <https://doi.org/10.5829/ije.2022.35.07a.01>.
- Septaviana, Diana, and Muhamad Abdul Razak. "Model GBHN Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945," 2, no. 1 (2022): 123-135.
- Seran, Gotfridus Goris. "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 655-676.
- Sinaga, Lidya Christin. *Six Decades of Indonesia-China Relations: An Indonesian Perspective*. *Six Decades of Indonesia-China Relations: An Indonesian Perspective*, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-8084-5>.
- Smorchkov, A M, S N Fedorchenko, and P P Shkarenkov. "Vox Populi-Vox Dei: Elections in the Roman Republic and Modern Democracies (Comparative Analysis)." *Новый Исторический Вестник*, no. 4 (66) (2020): 129-139.
- Sturgis, Patrick, and Will Jennings. "Was There a 'Youthquake' in the 2017 General Election?" *Electoral Studies*, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102065>.
- Tajaswari, Visi Jiwa, and Anom Wahyu Asmorojati. "BENTUK TANGGUNG JAWAB KONSTITUSI PEMERINTAH TERHADAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILU 2019: TRAGEDI DEMOKRASI PEMILU." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 113-122.
- Theocharis, Yannis, Joost de Moor, and Jan W. van Deth. "Digitally Networked Participation and Lifestyle Politics as New Modes of Political Participation." *Policy and Internet*, 2021. <https://doi.org/10.1002/poi3.231>.
- Thohari, A Ahsin. "DEKLINASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 4 (2012): 579-590.
- Tobing, Sheylin Wimora Lumban, Zulkarnaen Pane, and Yulianta Siregar. "Optimization of Hydro Turbine Governor in a Stand-Alone Hydro Plant Using PID Control." In *2021 5th International Conference on Electrical, Telecommunication and Computer Engineering, ELTICOM 2021 - Proceedings*, 2021.

<https://doi.org/10.1109/ELTICOM53303.2021.9590115>.

Yorisca, Yenny. "PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2020. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>.

Zaslave, Andrej, Bram Geurkink, Kristof Jacobs, and Agnes Akkerman. "Power to the People? Populism, Democracy, and Political Participation: A Citizen's Perspective." *West European Politics*, 2021. <https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1776490>.

Zhang, Huaquan, Yashuang Tang, Martinson Ankrah Twumasi, Abbas Ali Chandio, Lili Guo, Ruixin Wan, Shilei Pan, Yun Shen, and Ghulam Raza Sargani. "The Effects of Ecological Public Welfare Jobs on the Usage of Clean Energy by Farmers: Evidence from Tibet Areas—China." *Agriculture* 12, no. 7 (2022): 900. <https://doi.org/10.3390/agriculture12070900>.

Tesis/Disertasi:

Dirkareshza, Rianda. "Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi Dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." Universitas Indonesia, 2018.

Hudi, Moh. "Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)." Universitas Islam Yogyakarta, 2018.

Puspita, S R. *PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN* eprints.ipdn.ac.id, 2022.

Website:

Ardianto, Robi. "Bicara Potensi Masalah Pemilu 2024, Abhan Singgung Kesulitan Pilih Dengan Banyak Surat Suara." *bawaslu.go.id*, 2021.

Bappenas. "Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur." *Bappenas.Go.Id*. Jakarta, 2019.

— — —. "Memperkuat Perekonomian Domestik Melalui Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat Dan Daerah." *Bappenas.Go.Id*, 2012.

Prayoga, Fadel. "Jumlah Masalah Yang Dipetakan Bawaslu Akan Terjadi Di Pemilu 2024." *kompas.tv*, 2022.

Yulianti, Atik. "Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah." *bappeda.babelprov.go.id*, 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).